

IMPLEMENTASI PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA DALAM MENINGKATKAN PELAYANAN PUBLIK DI DESA TANJUNGSAMAK KECAMATAN RANGSANG KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI

Yuli Wastuti

**SMK Labor FKIP Universitas Riau
Email: yuliwastuti@gmail.com**

ABSTRACT

This study aims to find out the implementation of village fund allocation management, public service system, and effectiveness of the fund in enhancing the public service in Tanjung Samak, Rangsang Sub-district, Kepulauan Meranti Regency. This research used descriptive qualitative that worked on primary and secondary data sources which linked to the current condition of the policy. Hence, survey was conducted to collect the primary data about the implementation of the fund. The finding reveals the implementation of the fund management in Tanjung Samak adequately run well eventhough a few number of the fund allocation objectives had not been implemented yet.

Key words : Implementation, village fund, improve, public services

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimanakah implementasi pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Tanjungsamak Kecamatan Rangsang Kabupaten Kepulauan Meranti, untuk mengetahui bagaimana layanan publik di desa Tanjungsamak Kecamatan Rangsang Kabupaten Kepulauan Meranti. Dan untuk mengetahui apakah implementasi pengelolaan ADD di desa Tanjungsamak Kecamatan Rangsang dapat meningkatkan layanan public. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kualitatif, dimana instrumen utama dalam penelitian adalah peneliti sendiri. Sumber data yang digunakan adalah sumber data primer dan data sekunder yang berkaitan dengan situasi dan kondisi empiris implementasi kebijakan. Dalam penelitian ini, penulis juga menggunakan penelitian survey guna memperoleh data primer mengenai imlementasi pengelolaan Alokasi dana desa di Tanjungsamak Kecamatan Rangsang Kabupaten Kepulauan Meranti. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: implementasi pengeloalan Dana Alokasi Dana Desa (ADD) di desa Tanjungsamak berjalan cukup lancar. Namun demikian apabila dikaitkan dengan pencapaian tujuan, pelaksanaan Alokasi Dana Desa (ADD) di desaTanjungsamak belum optimal secara menyeluruh masih ada beberapa tujuan yang tidak terimplementasi secara menyeluruh.

Kata Kunci : Implementasi, pengelolaan dana desa, pelayanan publik

PENDAHULUAN

Pemerintah pusat melalui otonomi daerah telah memberikan kewenangan kepada daerah untuk mengatur dan mengurus sendiri pemerintahannya, namun demikian harus tetap mendapat dukungan penuh dari pemerintah pusat dalam proses pelaksanaannya. Dengan adanya Otonomi daerah merupakan kesempatan bagi daerah untuk memwujudkan kemandirian yang berorientasi pada pemberdayaan lokal. Adapun sasaran otonomi daerah ini ditujukan pada tingkat

kabupaten/kota, namun sebenarnya sasaran otonomi daerah dimulai pada level pemerintahan di tingkat paling bawah, yaitu desa. Oleh karena itu, seharusnya pembangunan daerah lebih terfokus pada pemberdayaan masyarakat desa.

Pemerintah terus mengupayakan peningkatan Pembangunan Nasional dengan berbagai program, agar pembangunan daerah serta pembangunan desa dan kota semakin seimbang dan serasi. Namun pada pelaksanaan pembangunan pemerintah masih dihadapkan dengan masalah pokok pembangunan seperti ketimpangan pembangunan antara desa dan kota, pemerataan pembangunan di daerah-daerah. Ketimpangan pembangunan terjadi karena banyak faktor yang mempengaruhinya sehingga pembangunan di Indonesia tidak merata dan berdampak pada tingginya angka kemiskinan di Indonesia. Terkait dengan masalah kemiskinan, menurut data BPS jumlah penduduk miskin di Indonesia pada bulan Maret 2015, mencapai 28,59 juta orang (11,22 persen) bertambah sebesar 0,86 juta orang dibandingkan dengan kondisi September 2014 yang sebesar 27,73 juta orang (10,96 persen). Persentase penduduk miskin di daerah perkotaan pada September 2014 sebesar 8,16 persen, naik menjadi 8,29 persen pada Maret 2015. Sementara persentase penduduk miskin di daerah perdesaan naik dari 13,76 persen pada September 2014 menjadi 14,21 persen pada Maret 2015.

Menanggapi permasalahan tersebut, strategi yang dilakukan pemerintah untuk mengatasi ketimpangan pembangunan yaitu dengan melaksanakan pembangunan nasional yang menaruh perhatian besar terhadap pembangunan desa. Pembangunan desa mempunyai peranan yang sangat penting dan strategis dalam rangka Pembangunan Nasional dan Pembangunan Daerah, karena di dalamnya terkandung unsur pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya serta menyentuh secara langsung kepentingan sebagian besar masyarakat yang bermukim di perdesaan dalam rangka upaya meningkatkan kesejahteraan mereka. Dalam pembangunan desa pemerintahan desa berkedudukan sebagai subsistem dari sistem penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia, sehingga desa memiliki kewenangan, tugas dan kewajiban untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya sendiri. Dalam menyelenggarakan kewenangan, tugas, dan kewajiban desa dalam penyelenggaraan pemerintahan maupun pembangunan maka dibutuhkan sumber pendapatan desa.

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang berbunyi kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Inii mengandung makna bahwa desa memiliki kewenangan juga untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sesuai dengan kewenangan diberikan, yang menyangkut peranan pemerintah desa sebagai penyelenggara pelayanan publik di desa dan sebagai pendamping dalam proses perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah yang melibatkan masyarakat di tingkat desa.

Sebagian besar masyarakat Indonesia hidup dan tinggal di wilayah pedesaan. Hal ini membuat desa menjadi ujung tombak dalam pembangunan nasional. Pembangunan daerah pedesaan menjadi prioritas utama yang terus digalakkan untuk menunjang pembangunan nasional. desa memiliki wewenang yang mencakup urusan pemerintah yang sudah ada berdasarkan hak asal-usul desa, urusan pemerintah yang menjadi kewenangan kabupaten/kota yang diserahkan pengaturannya kepada desa, tugas pembantuan dari pemerintah, pemerintah

provinsi dan pemerintah kabupaten/kota, urusan pemerintah lainnya yang oleh peraturan perundang-undangan diserahkan kepada desa.

Untuk melaksanakan kewenangan tersebut, pemerintah desa harus memiliki sumber-sumber penerimaan yang digunakan untuk membiayai kegiatan-kegiatan yang dilakukannya. Menurut Undang-Undang No 6 tahun 2014 tentang desa merupakan instrumen baru yang dikeluarkan oleh pemerintah pada awal tahun 2014 pada pasal 72 ayat 1 berbunyi Pendapatan Desa bersumber dari: a) pendapatan asli Desa terdiri atas hasil usaha, hasil aset, swadaya dan partisipasi, gotong royong, dan lain-lain pendapatan asli Desa; b) alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara; c) bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah Kabupaten/Kota; d) alokasi dana Desa yang merupakan bagian dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten/Kota; e) bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota; f) hibah dan sumbangan yang tidak mengikat dari pihak ketiga; dan g) lain-lain pendapatan Desa yang sah.

Beberapa hal yang menyebabkan desa membutuhkan sumber pendapatan yaitu: 1) Desa memiliki Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) yang kecil dan sumber pendapatannya sangat bergantung pada bantuan yang sangat kecil pula. 2) Kesenjajaran masyarakat desa yang rendah sehingga sulit bagi desa mempunyai Pendapatan Asli Desa (PADes) yang tinggi. 3) Masalah itu diikuti dengan rendahnya dana operasional desa untuk menjalankan pelayanan publik. 4) Selama ini banyak program pembangunan yang masuk ke desa akan tetapi hanya dikelola oleh Dinas. Program semacam itu mengundang kritikan karena program tersebut tidak memberikan akses pembelajaran bagi Desa, dan program itu bersifat *top down* sehingga tidak sejalan dengan kebutuhan Desa dan masyarakatnya.

Menanggapi permasalahan tersebut, pemerintah pusat melalui APBN dan pemerintah daerah APBD memberi dukungan keuangan kepada desa. Pemerintah pusat melalui undang-undang nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, dimana hasil dari dana perimbangan minimal 10% diperuntukkan bagi desa yang disebut Alokasi Dana Desa (ADD). Pemerintah daerah melalui Keputusan bupati Kepulauan Meranti nomor 23 tahun 2015 tentang penetapan besaran pendapatan desa di Kabupaten Kepulauan meranti tahun 2015 bahwa pendapatan desa diperoleh dari berasal dari APBN sebesar Rp. 29.081.021.000, yang selanjutnya disebut dana desa dan dana perimbangan yang selanjutnya di sebut alokasi dana desa (ADD). Dana ADD diperoleh dari dana Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah DaerahMaksud pemberian ADD sebenarnya adalah sebagai bantuan stimulan atau dana perangsang untuk mendorong dalam membiayai program pemerintah desa yang ditunjang dengan partisipasi swadaya gotong royong masyarakat dalam melaksanakan kegiatan pemerintahan dan pemberdayaan masyarakat.

Besarnya dana ADD yaitu Rp.113.418.929.000. yang dipergunakan untuk gaji dan pemberdayaan masyarakat sebesar Rp. 397.270.000 dan program meranti mandiri (PMM)/ infrastruktur pedesaan sebesar 70.000.0000.000,-. Jadi total dana yang diperutukkan untuk pembangunan desa yang ada di Kabupaten Kepulauan Meranti sebesar 142.449.947.100,- yang di bagikan kepada 96 desa pada 9 kecamatan yang ada di Kabupaten Kepulauan Meranti. Untuk desa Tanjungsamak Kecamatan Rangsang sesuai dengan Keputusan Bupati Kepulauan Meranti nomor 23 tahun 2015 memperoleh anggaran dari APBN Dana Desa sebesar Rp. 308.993.100, dan Alokasi dana desa sebesar Rp. 1.131.027.400, sehingga total pendapatan desa Tanjungsamak untuk tahun 2015 yaitu 1.440.021.000.

Berdasarkan Peraturan Bupati Kabupaten Kepulauan Meranti Nomor 8 Tahun 2015 tentang Alokasi Dana Desa, rincian penggunaan ADD adalah 30% untuk pemerintahan desa yang digunakan untuk biaya operasional, tunjangan, biaya perjalanan dinas dari pemerintahan desa. Sedangkan 70% penggunaan ADD untuk pemberdayaan masyarakat dan penguatan kapasitas Pemerintahan Desa. Dari rincian penggunaan ADD tersebut, perlu adanya pengelolaan yang baik dari pemerintah desa agar dalam pelaksanaannya dapat sesuai dengan tujuan dan sasaran ADD. Pengelola Alokasi Dana Desa di desa adalah Kepala Desa, Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD), dan Bendahara Desa diharapkan mengerti dan paham dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang pedoman Pengelolaan Keuangan Desa menyatakan bahwa Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa. Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa.

Pengelolaan ADD merupakan satu kesatuan dengan pengelolaan keuangan desa. Pengelolaan ADD Kabupaten Kepulauan Meranti berpedoman pada Peraturan Bupati Kepulauan Meranti tahun 2015 tentang Petunjuk teknis Pengelolaan Alokasi Dana Desa tahun 2015. Dalam Peraturan Bupati Kepulauan Meranti dijelaskan bahwa Alokasi Dana Desa adalah dana desa yang dialokasikan oleh pemerintah kabupaten untuk desa yang bersumber dari bagian dana perimbangan keuangan pemerintah pusat dan daerah yang diterima oleh pemerintah kabupaten.

Pengelolaan ADD menganut prinsip-prinsip yang tidak terpisahkan dari pengelolaan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa) yaitu : 1) Sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan desa berdasarkan urusan dan kewenangannya; 2) Tepat waktu, sesuai dengan tahapan dan jadwal yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang undangan; 3) Transparan, untuk memudahkan masyarakat mengetahui dan mendapatkan akses informasi seluas-luasnya tentang APBDes; 4) Partisipasi, dengan melibatkan masyarakat; 5) Memperhatikan asas keadilan dan kepatutan; dan 6) Tidak bertentangan dengan kepentingan umum, peraturan yang lebih tinggi dan peraturan daerah lainnya.

Prinsip-prinsip yang dianut dalam pengelolaan alokasi dana desa dimaksudkan untuk memberikan batasan-batasan yang harus dipenuhi selama dalam proses pengelolaan alokasi dana desa tersebut. Hal tersebut bertujuan untuk meminimalisasi kemungkinan adanya penyimpangan dana karena tidak adanya transparansi dalam pengelolaan, serta tidak dilibatkannya masyarakat dalam perencanaan program hingga evaluasi.

Alokasi Dana Desa merupakan bagian yang terintegrasi dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) yang terdiri dari pendapatan desa, belanja desa dan pembiayaan desa. Pada pendapatan desa termasuk diantaranya yaitu Pendapatan Asli Desa (PA Desa), bagi hasil pajak Kabupaten/ Kota, bagian dari retribusi Kabupaten/ Kota Alokasi Dana Desa (ADD), bantuan keuangan dari pemerintah, pemerintah propinsi, pemerintah Kabupaten/Kota dan desa lainnya, hibah dan sumbangan pihak ketiga.

Tabel 1
Pendapatan Desa Tanjungsamak Kecamatan Rangsang

No	Tahun	Dana Desa	ADD	Jumlah
1	2015	308.993.100,	1.131.027.400	1.440.021.000,00
2	2014	-	720.752.574,00	720.752.574,00
3	2013	-	573.716.168,00	573.716.168,00
4	2012	-	851.424.563,63	851.424.563,63
5	2011		513.674.828,37	513.674.828,37

Sumber: Balai Desa Tanjungsamak Kecamatan Rangsang (2016)

Bila di lihat pada table 1, bahwa pendapatan desa sangat tergantung dengan bantuan dana dari pemerintah dan jumlahnya cukup besar. Oleh sebab itu diperlukan pengelolaan yang benar-benar baik sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa menyatakan bahwa tujuan diberikan dana ADD kepada desa adalah untuk memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat, oleh karena itu dana ADD harus kelola dengan baik sesuai dengan ketentuan berlaku.

Agar ADD dapat dikelola dengan baik maka pengelolaan harus mengacu pada tujuan pemberian ADD. Adapun tujuan alokasi dana desa ADD yaitu : 1) Meningkatkan penyelenggaraan Pemerintahan Desa dalam melaksanakan pelayanan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan sesuai kewenangannya, 2) Meningkatkan kemampuan lembaga kemasyarakatan di desa dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan secara partisipatif sesuai dengan potensi desa; 3) Meningkatkan pemerataan pendapatan, kesempatan bekerja dan kesempatan berusaha bagi masyarakat desa; 4) Mendorong peningkatan swadaya dan gotong-royong masyarakat di desa.

Dari hasil survey peneliti dilapangan di peroleh informasi sementara bahwa pengelolaan dana ADD dari proses perencanaan masih belum dapat terlaksana dengan baik. Ditinjau dari sisi pengendalian, terhadap penyelesaian administrasi kegiatan yang sering terlambat dan kurang tertib sehingga menghambat pencairan ADD pada tahap berikutnya, kurangnya fasilitas dari tim pendamping tingkat Kecamatan Rangsang Kabupaten Kepulauan Meranti dan kurangnya pengawasan dari masyarakat, lembaga kemasyarakatan desa serta pemerintah terkait dengan pemanfaatan ADD. Disamping itu proses pengelolaan Dana ADD setiap tahun mengalami perubahan-perubahan kebijakan yang akhirnya dapat membuat kepala desa dan perangkatnya mengalami kesulitan dalam proses pengelolaannya

Berdasarkan uraian di atas nampak bahwa pengelolaan dana ADD di desa Tanjungsamak Kecamatan Rangsang Kabupaten Kepulauan Meranti belum berjalan secara optimal sehingga perlu dilakukan kajian tentang pengelolaan Dana Alokasi Desa dalam meningkatkan layanan publik di desa Tanjungsamak Kecamatan Rangsang Kabupaten Kepulauan Meranti.

TINJAUAN TEORITIS

Sesuai amanat Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, Daerah mempunyai kewenangan membuat kebijakan-kebijakan tentang desa, terutama dalam memberi pelayanan, peningkatan peranserta, peningkatan prakarsa dan pemberdayaan masyarakat desa yang ditujukan bagi kesejahteraan

masyarakat. Sedangkan undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah menegaskan bahwa keseluruhan belanja daerah diprioritaskan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban daerah.

Dalam rangka meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat, desa mempunyai hak untuk memperoleh bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima kabupaten. Perolehan bagian keuangan desa dari kabupaten dimaksud selanjutnya disebut Alokasi Dana Desa (ADD), yang penyalurannya melalui Kas Desa / rekening Desa.

Pemberian Alokasi Dana Desa merupakan wujud dari pemenuhan hak desa untuk menyelenggarakan otonominya agar tumbuh dan berkembang mengikuti pertumbuhan dari desa itu sendiri berdasar keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokrasi dan pemberdayaan masyarakat. Melalui ADD ini, pemerintah daerah berupaya membangkitkan lagi nilai-nilai kemandirian masyarakat desa dengan membangun kepercayaan penuh kepada masyarakat untuk mengelola dan membangun desa masing-masing.

Alokasi dana desa yang diberikan oleh pemerintah kepada desa adalah memberikan kesempatan kepada desa untuk mengelola dana tersebut dengan sebaik-baiknya sesuai dengan aturan yang berlaku, dan dapat memenuhi kebutuhan masyarakat. Oleh sebab itu dalam pengelolaan alokasi dana desa pengelola harus dapat melaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang telah ditetapkan. Sehingga pada akhirnya dapat memberikan pelayanan yang baik kepada publik.

Hasil penelitian yang berkaitan dengan penelitian tentang metode pengelolaan Alokasi dana Desa untuk memperbaiki pelayanan publik diantaranya Daru Wisakti (2008) tentang "Implementasi Kebijakan Alokasi Dana Desa Diwilayah Kecamatan Geyer Kabupaten Grobogan", Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan Alokasi Dana Desa (ADD) di Kecamatan Geyer Kabupaten Grobogan berjalan cukup lancar. Namun demikian apabila dikaitkan dengan pencapaian tujuan, pelaksanaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Kecamatan Geyer Kabupaten Grobogan belum optimal.

Kemudian penelitian Subroto (2008) tentang "Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (Studi Kasus Pengelolaan Dana Desa di Desa-desa Dalam Wilayah Kecamatan Tlogomulyo Kabupaten Temanggung Tahun (2008)". Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa untuk perencanaan dan pelaksanaan kegiatan Alokasi Dana Desa, sudah menampakkan adanya pengelolaan yang akuntabel dan transparan. Sedangkan dalam pertanggungjawaban dilihat secara hasil fisik sudah menunjukkan pelaksanaan yang akuntabel dan transparan, namun dari sisi administrasi masih diperlukan adanya pembinaan lebih lanjut, karena belum sepenuhnya sesuai dengan ketentuan. Kendala utamanya adalah belum efektifnya pembinaan aparat pemerintahan desa dan kompetensi sumber daya manusia, sehingga masih memerlukan pendampingan dari aparat Pemerintah Daerah secara berkelanjutan.

Penelitian Chandra Kusuma Putra, Ratih Nur Pratiwi, Suwondo (2011) tentang "Pengelolaan Alokasi Dana Desa dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa (Studi pada Desa Wonorejo Kecamatan Singosari Kabupaten Malang)". Hasil penelitian menunjukkan bahwa salah satu strategi pemerintah untuk membantu agar desa menjadi mandiri dan otonom dengan memberikan Alokasi Dana Desa (ADD). Penggunaan dana ADD adalah 30% untuk biaya operasional Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD); 70% untuk pemberdayaan masyarakat dan penguatan kapasitas Pemerintahan Desa.

Penelitian Thomas (2013) Tentang, Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam upaya meningkatkan pembangunan di Desa Sebewang Kecamatan Sesayap Kabupaten Tana Tidung. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengelolaan alokasi dana desa (ADD) dalam pembangunan yang dilaksanakan di Desa Sebewang Kecamatan Sesayap Kabupaten Tana Tidung dan dirangkai dari tahap-tahapan pelaksanaan kegiatan didalam mengalokasikan semua dana desa yang mana dana tersebut berasal dari anggaran alokasi dana desa. Berdasarkan Peraturan Bupati Tana Tidung tentang pengelolaan alokasi dana desa dalam wilayah kabupaten Tana Tidung telah ditetapkan bahwa tujuan dana ADD tersebut untuk 30% pelaksanaannya pada kegiatan belanja aparatur dan operasional dan 70% pelaksanaannya untuk kegiatan belanja publik dan pemberdayaan masyarakat. Berdasarkan penelitian yang dilakukan penulis di desa Sebewang untuk 30% dari dana ADD bisa berjalan sesuai dengan petunjuknya kemudian untuk yang 70% dari ADD berjalan kurang optimal karena lebih direalisasikan pada pembangunan fisik pada tahun 2010 dan 2011 sedangkan untuk tahun 2012 lebih kepada pengadaan barang. Rendahnya sumber daya manusia aparat desa dan kurangnya koordinasi tentang pengelolaan ADD menjadi hambatan dalam prose pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Sebewang.

Peneliti, Sanusi 1, DB.Paranoan 2, Achmad Djumlani 3 Tentang, Implementasi Kebijakan Alokasi Dana Desa (Add) Di Desa Balansiku Kecmatan Sebatik Kabupaten Nunukan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pengelolaan Alokasi Dana Desa Di Desa Balansiku Kecamatan Sebatik ternyata mempunyai implikasi dalam mendorong perubahan atau peningkatan pembangunan desa. Meskipun secara implementatif pengelolaan alokasi dana desa di situs penelitian, belum efektif tetapi telah menunjukkan adanya perubahan yang berarti terhadap kesejahteraan masyarakat. Meskipun dalam proses dihadapkan pada persoalan administratif, tetapi secara akumulatif pengelolaan alokasi dana desa mencapai sasaran (rencana kerja) dan kontribusinya sangat jelas yaitu dapat memperbaiki dan meningkatkan pembangunan desa di Desa Balansiku Kecamatan Sebatik. Alokasi dana desa secara implementatif masih menghadapi persoalan terutama yang berkenaan dengan pencairan dana yang tidak selalu selaras/sinkron terhadap rencana kegiatan yang diprogramkan. Hal ini disebabkan adanya keterlambatan dana pada Tahap II oleh Pemerintah Kabupaten Nunukan, yang disebabkan terbatasnya tenaga yang terampil dan berpengalaman mentalitas aparat desa yang kurang disiplin dalam bekerja.

METODE PENELITIAN

Pendekatan Penelitian

Dalam studi penelitian, penggunaan metodologi merupakan suatu langkah yang harus ditempuh, agar hasil-hasil yang sudah terseleksi dapat terjawab secara valid, reliabel dan obyektif, dengan tujuan dapat ditemukan, dibuktikan dan dikembangkan suatu pengetahuan, sehingga dapat digunakan untuk mamahami, memecahkan, dan mengantisipasi masalah dalam bidang administrasi publik. Metode merupakan prosedur atau cara dalam mengetahui sesuatu, yang mempunyai langkah-langkah yang sistematis.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif. Menurut Usman dan Akbar (2004) penelitian deskriptif adalah membuat gambaran secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai fakta-fakta dan sifat-sifat populasi tertentu. Dengan kata lain penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan sifat sesuatu yang

tenang berlangsung pada saat penelitian. Metode kualitatif ini lebih mendasarkan pada filsafat fenomenologis yang mengutamakan penghayatan (*verstehen*) dengan berusaha menghayati dan menafsirkan makna suatu peristiwa interaksi tingkah laku manusia dalam situasi tertentu menurut perspektif peneliti sendiri (Usman dan Akbar 2004).

Jenis Dan Sumber Data

Adapun jenis data yang penulis peroleh dalam penelitian lapangan ini adalah data primer dan data sekunder yang bersifat kualitatif maupun kuantitatif, diantaranya:

1. Data Primer, yakni data yang diperoleh langsung dari para informan berupa informasi di lapangan, yang meliputi implementasi pengelolaan Alokasi Dana Desa. Adapun nara sumber adalah Kepala Desa, Perangkat Desa, Badan Permasyarakatan Desa, Lembaga Kemasyarakatan Desa dan masyarakat. Sebagai Informan kunci adalah Camat Rangsang.
2. Data Sekunder, yakni data yang diperoleh melalui laporan-laporan/buku-buku/catatan-catatan yang berkaitan erat dengan permasalahan yang diteliti, diantaranya data dari segala kegiatan yang berkaitan dengan proses implementasi pengelolaan Alokasi Dana Desa serta dokumen-dokumen, meliputi Daftar Usulan Rencana Kegiatan Alokasi Dana Desa, APBDDesa, monografi Kecamatan, kondisi sarana dan prasarana, dan lain-lain.

Teknik Pengumpulan Data

Dalam pengumpulan data penelitian ini, digunakan cara studi kepustakaan, penelitian terhadap dokumen-dokumen, observasi, dan melakukan wawancara dengan Pemerintah Kecamatan Rangsang, Pemerintah Desa Tanjungsamak Kecamatan Rangsang, Badan Permasyarakatan Desa, Lembaga Kemasyarakatan di Desa, target group, dan non-target group yang relevan dengan masalah penelitian. Adapun jenis data yang dikumpulkan adalah data primer dan data sekunder. Pengumpulan data dilakukan melalui teknik yaitu :

1. Untuk memperoleh data primer melalui teknik wawancara secara mendalam dan wawancara terstruktur untuk memperoleh penjelasan yang rinci dan mendalam mengenai implementasi pengelolaan Alokasi Dana Desa dalam meningkatkan layanan public di desa Tanjungsamak Kecamatan Rangsang Kabupaten Kepulauan Meranti
2. Observasi juga merupakan upaya memperoleh data primer, yaitu merupakan teknik pengumpulan informasi melalui pengamatan pada saat proses penelitian sedang berjalan. Observasi dalam penelitian ini meliputi data tentang kondisi fisik bangunan hasil kegiatan Alokasi Dana Desa.
3. Sedangkan Teknik Dokumentasi digunakan untuk memperoleh data sekunder, yakni dengan cara menelaah dokumen dan kepustakaan yang dikumpulkan dari berbagai dokumen seperti; peraturan perundang-undangan, arsip, laporan dan dokumen pendukung lainnya yang memuat pendapat para ahli kebijakan sehubungan dengan penelitian

Analisis data.

Analisis kualitatif dalam suatu penelitian digunakan apabila data penelitian yang diangkat dari lapangan adalah juga memiliki sifat-sifat kualitatif. Hal ini dapat dilihat dari bagaimana morfologi dan struktur variable penelitian serta tujuan penelitian yang semestinya dicapai. Penggunaan strategi deskriptif kualitatif dimulai dari analisis berbagai data yang terhimpun dari suatu penelitian, kemudian

bergerak ke arah pembentukan kesimpulan kategoris atau ciri-ciri umum tertentu. Oleh karenanya, strategi ini dimulai dari pekerjaan klasifikasi data.

Adapun teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan teknik analisis komponensial yang merupakan teknik analisis data kualitatif melalui analisis terhadap unsur-unsur yang memiliki hubungan-hubungan kontras satu sama lain dalam domain-domain yang telah ditentukan untuk dianalisis secara lebih terperinci.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Implementasi Kebijakan ADD di desa Tanjungsamak.

Berdasarkan hasil wawancara dengan para informan data yang penulis peroleh di lapangan, dapat diketahui bahwa pengelolaan ADD di desa Tanjungsamak Kecamatan Rangsang telah dikelola dengan baik. Namun apabila dikaitkan dengan pernyataan Van Metter dan Van Horn (dalam Winarno, 2002 : 102) yang membatasi implementasi publik sebagai tindakan-tindakan yang dilakukan oleh individu-individu (atau kelompok-kelompok) pemerintah maupun swasta yang diarahkan untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan dalam keputusan-keputusan kebijakan sebelumnya. Dari pernyataan para ahli dapat dikatakan bahwa di desa Tanjungsamak Kecamatan Rangsang tujuan ADD belum tercapai sepenuhnya. Hal ini dapat dilihat dari pencapaian tujuan ADD, pertama peningkatan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan, pencapaian tujuan ini telah terlaksana namun belum optimal. Pencapaian tujuan ini menjadi belum optimal dikarenakan desa Tanjungsamak Kecamatan Rangsang adalah desa yang dikategorikan terletak di wilayah perbatasan dan miskin yang sangat membutuhkan bantuan dana ADD guna peningkatan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.

Berdasarkan data yang penulis temukan di Tanjungsamak dan hasil wawancara, bahwa Pendapatan asli desa tidak memberikan kontribusi pada pendapatan desa, yang diharapkan untuk pembangunan desa adalah dana Alokasi Dana Desa sebesar Rp. 1.131.027.400,-. Oleh sebab itu dana ADD sangat menunjang peningkatan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.

Kedua Peningkatan kemampuan lembaga kemasyarakatan di desa dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan. Pencapaian tujuan dalam hal partisipasi masyarakat terhadap pendapatan desa ini belum berjalan secara optimal, karena lembaga kemasyarakatan hanya dilibatkan dalam penyusunan rencana kegiatan sedangkan dalam pelaksanaandan pengendalian tidak dilibatkan.

Ketiga peningkatan partisipasi swadaya gotong royong masyarakat masih belum optimal. Hal ini terlihat dari data yang penulis peroleh di lapangan bahwa proses kegiatan pembangunan yang dibiayai dari ADD kecil dari total anggaran Alokasi Dana Desa di wilayah desa Tanjungsamak. Belum optimalnya pencapaian tujuan ini dikarenakan karena kondisi perekonomian masyarakat yang kurang mendukung. Namun demikian masyarakat masih berpartisipasi, swadaya dan gotongroyong dalam bentuk tenaga dan material.

Standar Pelayanan Publik di Desa Tanjungsamak Kecamatan Rangsang

Berdasarkan hasil wawancara dengan para informan, dapat diketahui bahwa standar pelayanan publik di desa Tanjungsamak Kecamatan Rangsang, yang meliputi prosedur pelayanan, waktu penyelesaian, biaya pelayanan, produk pelayanan,

sarana dan prasarana, kompetensi petugas pemberi pelayanan publik sudah berjalan cukup baik walau belum optimal. Hal ini bila dikaitkan dengan Undang-Undang No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik mendefinisikan bahwa pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik. Maka pelayanan di desa tanjungsamak kurang optimalnya hal ini dapat dilihat dari indikator standar pelayan yang pertama yaitu prosedur pelayanan, dari hasil wawancara dengan para informan terlihat bahwa walau prosedur pelayanan sudah dibakukan namun demikian masih banyak masyarakat yang belum ngerti tentang prosedur yang dibuat baik oleh pemberi dan dan penerima pelayanan. Kedua waktu penyelesaian waktu penyelesaian yang ditetapkan sejak saat pengajuan permohonan sampai dengan penyelesaian termasuk pengaduan juga belum dapat dipastikan, karena dalam proses penyelesaian pelayanan biasanya memerlukan tanda tangan untuk pengesahan dokumen sementara pejabat-pejabat yang berkompeten tidak berada ditempat. Ketiga biaya pelayanan biaya/tarif pelayanan termasuk rinciannya yang ditetapkan dalam proses pemberian layanan tidak dapat dilaksanakan karena tidak semua masyarakat membayar. Kempat, produk pelayanan, tentang hasil yang akan diterima sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan dari data yang kami peroleh dari para informan tidak pernah ada terjadi permasalahan. Biasanya masyarakat menerima dengan senang hati tanpa permasalahan. Kelima, sarana dan prasarana, dalam hal penyediaan sarana dan prasarana pelayanan yang memadai oleh peyelenggaraan pelayanan publik masih terbatas. Hal ini disebabkan tidak tersedianya dana untuk memenuhi kebutuhan dalam melengkapi sarana dan prasana pelayan. Keenam, kompetensi petugas pemberi pelayanan publik. Dalam hal ini tidak semua pemberi pelayanan memiliki kemampuan dalam menyelesaikan permasalahan yang dihadapi, hal ini disebabkan pada umumnya pemberi pelayanan hanya tamatan SMA, dan di sisi lain sering berganti kebijakan dan peraturan dari pemerintah desa, salah satu contoh kebijakan yang selalu berubah yaitu apabila terjadi pergantian kepala desa maka kepala desa yang baru akan mengganti perangkat desanya dengan anggota yang baru. Hal ini yang menyebabkan kompetensi pelayanan publik tidak dapat maksimal, kerana para pelayan harus belajar kembali untuk melaksanakan tugasnya sebagai pelayan publik.

Hubungan Implementasi Pengelolaan Anggaran Dana Desa dengan Peningkatan Pelayanan Publik di Desa Tanjungsamak Kecamatan Rangsang

Berdasarkan hasil wawancara dengan para informan, dapat diketahui bahwa pengelolaan ADD ini telah berjalan dengan baik, yaitu di desaTanjungsamak telah dapat melaksanakan pengelolaan ADD dengan cukup baik, walaupun pada dasarnya tujuan pencapaian ADD belum sepenuhnya terpenuhi. Sehingga ada beberapa bagian dari tujuan pencapain ADD belum terpenuhi yang mengakibatkan tidak semua dari rencana kegiatan dapat dilaksanakan secara maksimal. Sedangkan Berdasarkan hasil wawancara dengan para informan, dapat diketahui bahwa standar pelayan publik di desa Tanjungsamak Kecamatan Rangsang sudah berjalan dengan baik tetapi , belum sepenuhnya dapat memenuhi standar pelayanan. yang meliputi prosedur pelayanan, waktu penyelesaian, biaya pelayanan, produk pelayanan, sarana dan prasarana, kompetensi ketugas kemberi pelayanan publik. Hal ini sesuai dengan Undang-Undang No. 25 Tahun 2009

bahwa pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik.

Bahwa dalam rangka melaksanakan pelayanan publik yang sesuai dengan standar pelayanan publik diperlukan sarana dan prasarana oleh petugas pelayanan publik yang dapat dianggarkan melalui dana ADD. Penganggaran sarana dan prasarana untuk melengkapi standar pelayanan publik melalui dana ADD adalah sebuah implementasi dari sebuah perencanaan dan diimplementasikan dalam bentuk sarana dan prasarana untuk kebutuhan pelayanan publik. Hal ini sesuai dengan Pasal 21 Permenkeu Nomor 93/PMK.07/2015 bahwa Dana ADD digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pemberdayaan masyarakat, dan kemasyarakatan. Hal ini menunjukkan bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pemberdayaan masyarakat, kemasyarakatan adalah merupakan kerangka pembangunan yang dapat dilakukan dengan pelayanan publik yang baik. Dalam Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara No. 63 Tahun 2003, pelayanan publik dibagi berdasarkan 3 kelompok, yaitu: 1) Kelompok Pelayanan Administratif, yaitu bentuk pelayanan yang menghasilkan berbagai macam dokumen resmi yang dibutuhkan oleh masyarakat atau publik. Misalnya status kewarganegaraan, kepemilikan, dan lain-lain. Dokumen-dokumen ini antara lain KTP, 2) Kelompok Pelayanan Barang, yaitu pelayanan yang menghasilkan berbagai bentuk/ jenis barang yang digunakan publik. Misalnya penyediaan tenaga listrik, air bersih, dan lain-lain, 3) Kelompok Pelayanan Jasa, yaitu pelayanan yang menghasilkan berbagai bentuk jasa yang dibutuhkan publik. Misalnya pendidikan, pelayanan kesehatan, penyelenggaraan transportasi, dan lain-lain. Dalam konteks ini, pelayanan yang dimaksud adalah pelayanan masyarakat yang merupakan bantuan atau pertolongan yang diberikan pemerintah atau organisasi publik kepada masyarakat secara materi maupun non materi. Hal ini menunjukkan bahwa standar pelayanan publik meliputi banyak hal, dan perlu mendapatkan perhatian yang lebih baik karena menyangkut kepentingan dan hal yang dibutuhkan oleh masyarakat.

Dengan dipenuhi sarana dan prasana untuk memenuhi standar pelayanan publik maka pelayanan akan dapat diberikan dengan baik oleh pemberi pelayanan.

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan pada bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Implementasi Kebijakan Alokasi Dana Desa (ADD) di desa Tanjungsamak Kecamatan Rangsang Kabupaten Kepulauan Meranti berjalan cukup lancar. Hal ini dapat terlihat dari tahap persiapan berupa penyusunan Rencana Kegiatan Program Desa (RKPD), penyelesaian setiap kegiatan sampai dengan tahap penyusunan pertanggungjawaban. Namun demikian pencapaian tujuan Alokasi Dana Desa belum optimal. Hal ini dapat dilihat dari pencapaian tujuan Alokasi Dana Desa (ADD), yaitu meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan, meningkatnya kemampuan lembaga kemasyarakatan di desa dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan serta mendorong peningkatan partisipasi swadaya gotong royong masyarakat. Belum optimalnya pencapaian tujuan ini dikarenakan karena kondisi

perekonomian masyarakat yang kurang mendukung. Namun demikian masyarakat masih berpartisipasi, swadaya dan gotong royong dalam bentuk tenaga dan material.

2. Standar Pelayanan Publik di Desa Tanjungsamak Kecamatan Rangsang Berdasarkan hasil wawancara dengan para informan, dapat diketahui bahwa standar pelayanan publik di desa Tanjungsamak Kecamatan Rangsang, yang meliputi : standar pelayanan sekurang-kurangnya meliputi. Prosedur Pelayanan, Waktu Penyelesaian, Biaya Pelayanan, Produk Pelayanan, Sarana dan Prasarana, Kompetensi Petugas Pemberi Pelayanan Publik sudah berjalan cukup baik walau belum optimal. Hal ini disebabkan karena pelayanan yang dilakukan tidak hanya tergantung pada petugas pelayanan saja, namun juga tergantung pada situasi keadaan kepala desa, yang tidak hadir setiap hari karena ada kegiatan-kegiatan di kabupaten. Sementara perjalanan ke ibu kota kabupaten harus ditempuh dengan transportasi laut. Akhirnya untuk penandatanganan atau hal-hal yang berhubungan dengan kepala desa harus menunggu kehadiran kepala desa.
3. Hubungan Implementasi pengelolaan ADD dengan peningkatan pelayanan publik di desa Tanjungsamak Kecamatan Rangsang

Bahwa pelaksanaan ADD ini telah terpenuhi, yaitu desa Tanjungsamak dapat melaksanakan kebijakan ADD dengan cukup baik. Walaupun belum sepenuhnya dapat mencapai tujuan pemberian ADD sepenuhnya. Sedangkan Berdasarkan hasil wawancara dengan para informan, dapat diketahui bahwa standar pelayanan publik di desa Tanjungsamak Kecamatan Rangsang, yang meliputi : standar pelayanan sekurang-kurangnya meliputi. Prosedur Pelayanan, Waktu Penyelesaian, Biaya Pelayanan, Produk Pelayanan, Sarana dan Prasarana, Kompetensi Petugas Pemberi Pelayanan Publik sudah berjalan cukup baik walau belum optimal.

DAFTAR PUSTAKA

- Boediono, B , 2003 . *Pelayanan Prima Perpajakan*. Jakarta : PT. Rineka Cipta.
- Chandra Kusuma Putra, Ratih Nur Pratiwi, Suwondo 2011, Tentang Pengelolaan Alokasi Dana Desa dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa Pada Desa Wonorejo Kecamatan Singosari kabupaten Malang
- Daru Wilsakti 2008, Tentang Implementasi Kebijakan ADD Diwilayah Kecamatan Guyer Kabupaten Grobogan
- Dunn, William, 2003., *Pengantar Analisis Kebijakan Publik edisi kedua*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta.
- Dwipayana, Aridan Suntoro Eko, 2003, *Membangun Good Governance di Desa, Institute of Research and Empowerment*, Yogyakarta.
- Dwiyanto, Agus, 2002, *Reformasi Birokrasi Publik di Indonesia*, Galang Printika, Yogyakarta
- Gie, The Liang. 1993. *Ensiklopedia Administrasi* . Jakarta: Gunung Agung.
- Handoko, T. Hani 1996, *Manajemen*, edisi kedua, BPFE UGM, Yogyakarta.

- Haryanto, Sahmuddin, dan Arifuddin, 2007. *Akuntansi Sektor Publik*. Edisi Pertama: Universitas Diponegoro. Semarang.
- Huberman dan Miles, 1992, *Analisis Data Kualitatif*, UI Press, Jakarta.
- Keputusan Bupati Kabupaten Kepulauan Meranti Nomor 23 tahun 2015 Tentang Besaran Pendapatan Desa di Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun Anggaran 2015.
- Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara No.63 Tahun 2003
- Lewis. Carol w and Stuart c. Gilman, 2005, *The Ethics Challenge In Public Service: A Problem-Solving Guide*, Market Street, San Fransisco: Jassey Bass
- Moenir, H.A.S. 2002. *Manajemen Pelayanan Umum di Indonesia*. Jakarta : Bumi Aksara.
- Moleong, Lexy J., 2002, *Metode Penelitian Kualitatif*, Remaja Rosdakarya, Bandung.
- Nugroho, Riant, 2003, *Kebijakan Publik, Formulasi, Implementasi, dan Evaluasi*, PT. Elek Media Komputindo, Kelompok Gramedia Jakarta.
- Peraturan Bupati Kepulauan Meranti tahun 2015 tentang Petunjuk teknis Pengelolaan Alokasi Dana Desa tahun 2015
- Peraturan Bupati Kepulauan Meranti nomor 8 tahun 2015 sumber dana desa dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tahun 2015.
- Peraturan Mendagri No 113 tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa memberikan arah penyempurnaan atas Peraturan
- Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang peraturan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang pengalokasian ADD
- Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah dan perubahannya.
- Permenkeu Nomor 93/PMK.07/2015 Tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan, dan Evaluasi Dana Desa
- PP No 60 tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari APBN.
- PP No. 43 Tahun 2014, Tentang peraturan pelaksanaan undang-undang Permenkeu No 241/PMK.07/2014, serta PMK No 250/PMK.07/2014, tentang pengalokasian transfer ke daerah dan dana Desa
- PP No. 72 tahun 2005., Tentang urusan pemerintah lainnya yang oleh peraturan perundang-undangan diserahkan kepada desa
- Pramusinto, Agus. 2009. *Revormasi tanpa peningkatan kesejahteraan: Bagaimana memberikan energi unuk birokrasi dalam buku Governance Reform di Indonesia: mencari arah kelembagaan politik yang demokratis dan Birokrasi yang profesional*, Editor: Agus Pramusinto & Wahyudi Kumorotomo Yogyakarta : Gaya Medya

Sanusi ,DB.Paranoan , Achmad Djumiani , tentang implementasi kebijakan alokasi dana desa di desa Balansiku sebatik kabupaten Nunukan

Sedermayanti. 2004. *Good Governance (Kepemerintahan yang Baik)* Bagian Kedua: Membangun Sstem Manajemen Kinerja guna Meningkatkan Produktivitas Menuju Good Governance (Kepemerintahan yang Baik). Bandung:Mandar Maju.

Sinambela, Lijan Poltak,dkk. 2006. *Reformasi Pelayanan Publik*. Jakarta :Bumi Aksara.

Subroto 2008, Tentang Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Didesa-Desa Dalam Wilayah Kecamatan Tlogomulyo,kabupaten Temanggung

Thomas 2013, tentang pengelolaan alokasi dana desa dalam upaya meningkatkan pembangunan di desa Sebawang kecamatan Sesayap kabupaten Tana Tidung

Undang-Undang No 6 tahun 2014 tentang Desa

Undang-Undang No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik

Undang-undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah,

Undang-undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah,

Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan KeuanganantaraPemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.